

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 5/HK.01.01/K.SB-01/05/2026

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam , telah ditetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 4/HK.01.01/K.SB-01/10/2025 tentang perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno tanggal 29 April 2026 yang dituangkan dalam berita acara nomor : 016/RT.02/SB-01/04/2026, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 4/HK.01.01/K.SB-01/10/2025 tentang perubahan struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam perlu diganti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dengan susunan keanggotaan dan Struktur Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pembina:
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2. Penanggung Jawab:
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala;
3. Ketua:
 - a. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
4. Anggota:
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;

- f. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum
- i. Melaporkan progress pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 4/HK.01.01/K.SB-01/10/2025 tentang perubahan struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam perlu diganti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Lubuk Basung
Pada tanggal : 4 Mei 2026

KETUA,



SUHENDRA

- Tembusan :
- 1. Yth Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
 - 2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 5/HK.01.01/K.SB-01/05/2026
TENTANG : TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUHENDRA, S.PD	KETUA	PEMBINA
2.	RENDI OKTAFIANDA, SHI	ANGGOTA	PEMBINA
3.	BENI ANDWILA, S.KEP	ANGGOTA	PEMBINA
4.	YUHENDRA	ANGGOTA	PEMBINA
5.	FERI IRAWAN, S.PD.I, M.PD	ANGGOTA	PEMBINA
6.	YULI ZAMRA, S.SOS	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
7.	SRI WAHYUNI, SH, M.TR.AP	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS, DATIN	KETUA
8.	RAHAYU DONI SAPUTRA, A.MD	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	ANGGOTA
9.	MONA MARZA FITRI	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	ANGGOTA
10.	ZUL ADLI, SH, MH	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	ANGGOTA

KETUA,



SUHENDRA